

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 70 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.
6. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai bagian dari Perangkat Daerah.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan.
9. Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut UPT SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan.
10. Kepala UPT SKB yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT SKB.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan mempunyai ukuran pencapaian kinerjanya dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah jabatan fungsional yang tidak secara khusus ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

13. Pendidikan Kesetaraan adalah Paket A setara Sekolah Dasar, Paket B setara Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara Sekolah Menengah Atas.
14. Unit Teknik Kejuruan adalah meliputi pendidikan keterampilan Tata Busana, Tata Boga, dan Tata Graha.
15. Unit Teknik Mesin, Listrik dan Bangunan adalah meliputi pendidikan keterampilan Bengkel Otomotif, Keterampilan Elektro, Les Fabrikasi dan Kriya Kayu.
16. Logistik adalah pengadaan, perawatan, distribusi dan penyediaan perlengkapan, perbekalan dan ketenagaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT SKB.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT SKB merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pendidikan.
- (2) UPT SKB dipimpin oleh Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) UPT SKB melaksanakan tugas pokok di bidang sanggar kegiatan belajar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT SKB mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja UPT SKB;
 - b. perencanaan, penyelenggaraan dan penilaian pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak putus sekolah, anak-anak terlantar dan anak jalanan, masyarakat pra sejahtera dan Pekerja Seks Komersial;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Tutor, Sumber Belajar dan Penyelenggara kegiatan pendidikan Non Formal;
- d. penyusunan modul, buku paket muatan lokal, pembuatan sarana belajar penyelenggaraan kegiatan pendidikan Non Formal;
- e. pembuatan model dan pembentukan program percontohan pendidikan luar sekolah meliputi keaksaraan fungsional, Paket A, paket B, paket C, Pembinaan Anak Dini Usia, Magang dan Kelompok Belajar Usaha;
- f. pelaksanaan koordinasi teknis dengan instansi/ perangkat daerah terkait dan/atau lembaga-lembaga masyarakat di bidang pendidikan;
- g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT SKB;
- h. pelaksanaan fungsi Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- j. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- l. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPT SKB, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dan/ atau Fungsional Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (3) Kepala Dinas dapat menunjuk Koordinator Rumpun Tugas yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi UPT SKB sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Kepala UPT**

Pasal 6

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap seluruh unit kerja yang berada di bawahnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kedua **Subbagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas pokok administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan di bidang pengelolaan UPT SKB;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;

- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan anggaran dan pelaksanaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. pengelolaan administrasi pelayanan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- i. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Ketiga
Koordinator Rumpun Tugas Pendidikan Kesetaraan

Pasal 8

Koordinator Rumpun Tugas Pendidikan Kesetaraan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas Pendidikan Kesetaraan;
- b. melaksanakan kegiatan belajar untuk anak usia dini dan pemberantasan buta huruf/aksara;
- c. menyusun instrumen identifikasi dan mendata penyelenggaraan kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- d. melaksanakan pembentukan Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- e. melaksanakan pembuatan sarana dan alat peraga penyelenggaraan kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- f. menyelenggarakan pembelajaran dan melaksanakan penilaian Paket A, Paket B dan Paket C;
- g. melaksanakan analisis hasil penilaian kegiatan belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keempat
Koordinator Rumpun Tugas Teknik Kejuruan

Pasal 9

Koordinator Rumpun Tugas Teknik Kejuruan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas Teknik Kejuruan;
- b. menyusun satuan pelajaran kegiatan pengajaran penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan Tata Busana, Tata Boga dan Tata Graha;
- c. mengumpulkan dan menyeleksi calon-calon peserta pendidikan dan latihan keterampilan Tata Busana, Tata Boga dan Tata Graha;
- d. melaksanakan pembuatan sarana dan alat peraga penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan Tata Busana, Tata Boga dan Tata Graha;
- e. melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan Tata Busana, Tata Boga dan Tata Graha;
- f. melaksanakan uji kompetensi hasil penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan Tata Busana, Tata Boga dan Tata Graha;
- g. melaksanakan analisis hasil uji kompetensi hasil penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan Tata Busana, Tata Boga dan Tata Graha;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Kelima
Koordinator Rumpun Tugas Teknik Mesin,
Listrik dan Bangunan

Pasal 10

Koordinator Rumpun Tugas Teknik Mesin, Listrik dan Bangunan melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas Teknik Mesin, Listrik dan Bangunan;
- b. menyusun satuan pelajaran kegiatan pengajaran penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan otomotif, elektro, las fabrikasi dan kriya kayu;
- c. mengumpulkan dan menyeleksi calon-calon peserta pendidikan dan latihan keterampilan otomotif, elektro, las fabrikasi dan kriya kayu;

- d. melaksanakan pembuatan sarana dan alat peraga penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan otomotif, elektro, las fabrikasi dan kriya kayu;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan latihan otomotif, elektro, las fabrikasi dan kriya kayu;
- f. melaksanakan uji kompetensi hasil penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan otomotif, elektro, las fabrikasi dan kriya kayu;
- g. melaksanakan analisis hasil uji kompetensi hasil penyelenggaraan pendidikan dan latihan keterampilan otomotif, elektro, las fabrikasi dan kriya kayu;
- h. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

Bagian Keenam
Koordinator Rumpun Tugas Logistik

Pasal 11

Koordinator Rumpun Tugas Logistik melaksanakan tugas pokok :

- a. menyusun rencana dan program kerja rumpun tugas Logistik;
- b. melaksanakan pengadaan dan perawatan serta distribusi sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar;
- c. menyediakan kendaraan angkutan bagi warga belajar;
- d. mengelola penginapan, makan dan minum warga belajar dalam proses belajar;
- e. menyediakan perbekalan proses belajar;
- f. melaksanakan perbekalan seleksi calon peserta proses belajar;
- g. menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugas pokoknya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pejabat struktural pada UPT SKB diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 14

Apabila Kepala UPT tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas UPT SKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 28 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2012 NOMOR 70

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR : 70 TAHUN 2012
TANGGAL : 28 September 2012

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
PADA DINAS PENDIDIKAN**



WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003